

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kampus atau perguruan tinggi merupakan tempat belajar bagi mahasiswa untuk meneruskan studi mereka ke bidang dan jurusan masing-masing sesuai dengan minat mahasiswa. Tempat yang seharusnya dipenuhi dengan orang-orang berpendidikan tinggi serta berakhlak mulia faktanya tidak seindah yang dibayangkan. Realitasnya perguruan tinggi juga terdapat kekerasan HAM yang nyata salah satunya yaitu kekerasan seksual atau lebih sering disebut pelecehan seksual. Hal ini menyebabkan potensi terjadinya kekerasan seksual sangat tinggi dan dapat terjadi kapan saja, di mana saja, baik di tempat pribadi maupun di tempat umum, termasuk perguruan tinggi (Sitorus, 2019).

Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tingkah laku atau tingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh individu dan merupakan pelecehan bagi orang yang dilecehkan. Pelecehan seksual termasuk pemaksaan aktivitas seksual, komentar fitnah tentang orientasi seksual atau seksualitas, dan permintaan perilaku seksual yang dianggap oleh pelaku sebagai bahasa atau perilaku bermuatan seksual. Semua ini dapat diklasifikasikan sebagai pelecehan seksual yang serius (Alpian, 2022).

Pelecehan seksual umumnya terbagi dalam tiga bentuk, yaitu verbal, tertulis, dan fisik. Pelecehan seksual secara verbal dapat berupa lelucon atau komentar yang menggunakan perempuan sebagai objek seks/istilah seksis yang menyinggung atau merendahkan penampilan, tipe tubuh, atau pakaian seseorang. Bahasa cabul/menjurus ke arah seksual atau pertanyaan tentang kehidupan seks seseorang. Bahkan jika pelecehan seksual dalam bentuk teks atau gambar, menampilkan/menyebarkan gambar perempuan sebagai objek seksual, emoji seksual, email, surat, pesan, atau mengirim gambar cabul atau seksual. atau mengirimkannya lewat pesan elektronik. Begitu juga pelecehan seksual dalam bentuk perbuatan seperti melihat, menyentuh, atau melakukan pelecehan seksual.

Penjahat terlihat seksis saat melihat area genital (selangkangan). menampilkan atau mendistribusikan pornografi; Mungkin juga untuk sementara menyentuh bagian tubuh yang tidak diinginkan. Contohnya seperti memegang tangan korban, mencolek, mencium, memeluk, memegang kemaluan korban, masturbasi di depan orang lain, dan meminta seseorang untuk berpura-pura berhubungan seks. Pelaku kemudian dibujuk untuk berhubungan seks dan diperkosa. Pelaku seringkali secara terang-terangan dan tidak langsung menyuap atau bahkan mengancam untuk memfasilitasi aktivitas seksual dengan imbalan pekerjaan atau pendidikan korban (Nikmatullah, 2020).

Insiden kekerasan seksual menjadi perhatian khusus mahasiswa di lingkungan kampus. Kasus kekerasan seksual yang terjadi seperti gunung es karena perbedaan kekuasaan, relasi yang timpang antar jenis kelamin, didukung oleh budaya kekerasan seksual, dengan perempuan menjadi korban utamanya (Istiningtyas, 2021). Ibrahim Ahmed dan Hadi menyatakan bahwa hampir di semua kasus, dosen laki-laki yang melecehkan mahasiswa perempuan. Lebih ironis lagi bahwa, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswanya tidak digubris dan ditindaklanjuti oleh pihak berwajib bahkan diabaikan oleh pihak kampus itu sendiri (Ahmed & Tijjani, 2019)

Beberapa mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi mengalami kekerasan seksual selama masa studinya di institusi pendidikan tersebut. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dari kesehatan mental, fisik dan hasil akademik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian John Moore dan Annelise Mennicke bahwa hasil yang paling sering dilaporkan bagi korban kekerasan seksual di kampus yaitu korban merasa bahwa kekerasan seksual itu menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman dengan lingkungan kampus (Mennicke & Moore, 2020).

Pelecehan seksual berdampak signifikan pada tingkat fisik, psikologis, sosial dan pendidikan korbannya. Secara fisik, korban menderita kehilangan nafsu makan, insomnia, gangguan pencernaan, dan pola makan yang buruk, yang mengakibatkan kerontokan rambut dan kerusakan fisik. Secara psikologis, korban mengalami berbagai gejala kejiwaan mulai dari yang ringan hingga berat, antara

lain depresi, depresi, tertekan, trauma, dan pikiran untuk bunuh diri, terutama jika disalahkan oleh orang terdekat. Konsekuensi sosial yang dialami adalah korban menjadi sasaran debat publik, gosip, dan hinaan, dikritik karena pakaian, gaya hidup, dan kehidupan pribadi mereka, dan bahkan dicap sebagai gundik profesor. Selanjutnya, korban dijauhi oleh teman dan keluarga, serta kehilangan ketenaran dan kepercayaan. Terakhir, pelecehan seksual juga berdampak pada pendidikan, seperti menurunnya kemampuan bersekolah, sering tidak sekolah, korban pindah kurikulum bahkan putus sekolah (Nikmatullah, 2020).

Sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya literasi dan *soft skills*, perguruan tinggi harus menjadi tempat yang aman dan nyaman. Namun, hal ini tampaknya tidak berlaku bagi para penyintas kekerasan terhadap perempuan, apalagi jika menyangkut pelecehan seksual. kasus ini nyata dan seperti yang sering terjadi di universitas, merupakan rahasia umum yang secara sadar dilupakan oleh sebagian besar dari mereka yang terlibat. Belum lagi ketika kekerasan seksual dilakukan oleh tokoh yang lebih berkuasa di sekolah, stigma masyarakat terhadap korban kekerasan masih sangat kuat sehingga tidak banyak korban yang berani melapor atau angkat bicara. Selain itu, kurangnya kebijakan, perlakuan yang tidak memadai, dan sanksi bagi pelaku kekerasan mengakibatkan laporan tidak ditindaklanjuti.

Meski dampak kekerasan seksual cukup parah, namun tidak semua korban melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, bahkan ada yang diam saja. Keheningan korban bisa disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, karena kuatnya budaya kekerasan seksual di lingkungan kampus, korban tidak sadar bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual. *Kedua*, korban merasa tidak berdaya karena trauma mereka dan menghadapi stigma lingkungan karena dianggap memalukan dan memalukan. *Ketiga*, korban mendapat ancaman dari pelaku jika melaporkan kejadian tersebut atau menceritakannya kepada orang lain dan diintimidasi di kampus. Korban juga tidak melaporkan pelaku karena kampus tidak memiliki mekanisme untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual (Nikmatullah, 2020)


Namun, di antara korban ada yang berani angkat bicara dan mengungkap kasus kekerasan seksual. Biasanya wartawan adalah korban kesepuluh dari pelaku. Keberanian para korban untuk berbagi dan melaporkan peristiwa kekerasan seksual membuka pintu untuk mengungkap peristiwa kekerasan di kampus. Berdasarkan cerita korban di media *online*, korban melakukan beberapa langkah untuk mencari perlindungan baik melalui diri sendiri maupun melalui orang lain, yaitu membalas diri sendiri, mencari bantuan dari orang lain, melaporkan kejadian ke organisasi kampus, dan melaporkan kejadian ke pejabat kampus (Nikmatullah, 2020)

Dikutip dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, ada 164 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik, diantaranya 37 kasus terjadi di lingkungan Pendidikan dengan pelakunya adalah dosen atau mahasiswa (Catahu, 2023). Maraknya kasus pelecehan seksual pada perempuan yang saat ini sedang terjadi terutama mahasiswi maka perlu korban tersebut dilindungi dengan acuan hukum yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 merupakan peraturan baru yang telah dibentuk oleh pemerintah dan mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Adapun tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga memperkuat penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, pemulihan korban, sanksi administratif dan juga perlindungan (Virgistasari & Irawan, 2022)

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus maka perlu dan pentingnya literasi dan pemahaman mahasiswa terhadap kekerasan seksual yang terjadi di kampus agar dapat mengidentifikasi atau mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual sehingga jika hal tersebut dialaminya maka dapat mengatasi apa yang seharusnya dilakukan.

Menurut kamu, apakah tingkat literasi terhadap isu sosial kekerasan seksual sudah tinggi

25 responses




Gambar 1.1 Data Tingkat Literasi Terhadap Isu Kekerasan Seksual

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat literasi mahasiswa UMN terhadap isu kekerasan seksual masih rendah sehingga perancangan kampanye digital bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi mahasiswa terhadap isu kekerasan seksual.

Berapa lama waktu yang digunakan untuk bermain media sosial

25 responses




Gambar 1.2 Data Waktu Penggunaan Media Sosial

Pemilihan perancangan digital kampanye didasari pada survei yang dilakukan kepada mahasiswa UMN dan rata-rata mereka menggunakan media sosial selama empat sampai enam jam dalam sehari. Hal yang mereka lakukan dalam bermain media sosial adalah mencari informasi. Melalui digital kampanye, mereka bisa mencari informasi tentang isu kekerasan seksual.

Menurut kamu, seberapa besar dampak yang diberikan dari digital campaign terhadap kesadaran mahasiswa tentang kekerasan seksual

25 responses



Gambar 1.3 Data Dampak dari *Digital Campaign*

Dampak yang diberikan dari *digital campaign* yang dirancang diyakini cukup besar. Sehingga, *digital campaign* ini penting untuk dilaksanakan guna memberikan kesadaran dan meningkatkan literasi mahasiswa UMN tentang isu kekerasan seksual.

## 1.2 Rumusan Masalah

Skripsi berbasis karya ini memiliki rumusan masalah:

1. Mengetahui tingkat kesadaran dan literasi mahasiswa UMN terkait isu kekerasan seksual dan mengukur besar dampak kampanye digital No Means No.
2. Menyusun strategi kampanye dengan tepat sehingga dapat mencapai tujuan kampanye yang telah ditentukan

## 1.3 Tujuan Karya

Tujuan dari dibuatnya kampanye digital tentang kekerasan seksual adalah untuk:

1. Memberikan kesadaran mahasiswa tentang isu kekerasan seksual
2. Meningkatkan literasi mahasiswa terkait isu kekerasan seksual.

## **1.4 Kegunaan Karya**

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Kampanye digital ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran pada kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa UMN untuk tergerak dalam mencegah potensi terjadinya kekerasan seksual di kampus UMN

### **1.4.2 Kegunaan Sosial**

Kampanye digital ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan khususnya di institusi perguruan tinggi dalam hal mengedukasi mahasiswa khususnya meningkatkan literasi dan pemahaman mahasiswa terhadap kekerasan seksual yang terjadi di kampus sehingga dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan sebelum terjadi dan penanganan apabila terjadi kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswa.

